

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran di Kota Batam, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sahid Batam Center Hotel And Convention belum mengelola limbah cair dengan baik. Sahid Batam Center Hotel And Convention hanya memiliki satu tank penampungan untuk mengolah limbah cair, termasuk limbah cair yang mereka produksi. Meskipun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mewajibkan setiap industri yang menghasilkan limbah cair untuk membangun 7 bak atau kolam penampungan dengan fungsinya masing-masing. Namun, karena keterbatasan lahan yang dimiliki, Sahid Batam Center Hotel and Convention menghadapi kesulitan dalam memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, sebagai solusi alternatif mereka bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi dalam pengolahan limbah. Dengan adanya pihak ketiga, limbah cair yang dihasilkan dapat dikelola dengan lebih optimal tanpa harus membangun seluruh bak atau kolam penampungan sendiri.
2. Dalam upaya nya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, Sahid Batam Center Hotel And Convention menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah kurangnya lahan untuk membuat bak

atau kolam penampungan sebagai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, serta modal yang kurang untuk menyediakan lahan yang cukup.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Selama pihak hotel belum memiliki fasilitas yang cukup, sebaiknya pihak hotel memberikan limbah hasil usaha untuk diolah kepada pihak ketiga.
2. Sahid Batam Center Hotel And Convention perlu membuat bak atau kolam penampungan sebagai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan pencemaran di Kota Batam.
3. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam seharusnya melakukan pengawasan secara rutin terhadap setiap pelaku usaha kegiatan industri yang berada di kawasan Kota Batam.